

# **PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP EFEK SAMPING KEBIRI KIMIA TERHADAP TERDAKWA KEJAHATAN SEKSUAL**

**Michael Steven Ernanda**

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: [michaelsteven335@gmail.com](mailto:michaelsteven335@gmail.com)

**Hari Soeskandi**

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: [soeskandihari@gmail.com](mailto:soeskandihari@gmail.com)

## **Abstrak**

Suatu kejahatan seksual pada anak merupakan kejahatan yang menyalahi moral yang dampaknya sangat besar kepada anak yang merupakan sebuah aset bangsa yang keberadaannya dilindungi oleh hukum, sudah sepantasnya jika predator anak dihukum atas tindakan pidana yang dilakukan dari sebuah pertanggungjawaban atas tindakan yang mencoreng nilai moral bangsa. Melalui Undang-Undang No.17 Tahun 2016 dan secara eksplisit mekanisme kebiri kimia diatur dalam Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020 yang merupakan sebuah bentuk upaya kepedulian dan perlindungan untuk anak yang rentan terhadap bahaya kejahatan seksual. Kebiri kimia mempunyai potensi efek samping yang berbahaya pada tubuh terdakwa sebagai orang yang dieksekusi, efek yang berbahaya ini dapat timbul akibat dari obat atau suntikan yang digunakan adapun efeknya adalah osteoporosis, penumpukan lemak, depresi, diabetes dan penyakit pada jantung. Dari efek samping yang membahayakan jiwa terdakwa tersebut pemerintah sebagai perumus Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020 yang terdapat kekosongan norma hukum seyogyanya mempertimbangkan penambahan aturan tindakan antisipasi dan tindakan yang harus dilakukan jika terdakwa mendapat efek samping saat atau setelah kebiri kimia dilaksanakan.

**Kata kunci:** kebiri kimia, pertanggungjawaban pemerintah, efek samping, kejahatan seksual

## **Abstract**

Sexual crime against children is a crime that violates morals which has a very large impact on children who are a nation's asset whose existence is protected by law, it is appropriate if child predators are punished for criminal acts committed from an accountability for actions that tarnish the nation's moral values. Through Law of the Republic of Indonesia Number 17 Year 2022 and explicitly the mechanism of chemical castration is regulated in Government Regulation No. 70 of 2020 which is a form of care and protection for children who are vulnerable to the dangers of sexual crimes. Chemical castration has the potential for harmful side effects on the defendant's body as the person being executed, these harmful effects can arise as a result of the drugs or injections used while the effects are osteoporosis, fat accumulation, depression, diabetes and heart disease. From the side effects that endanger the life of the defendant, the government as the legislator of Government Regulation number 70 year 2020 which contains a void in legal norms should consider adding anticipatory action rules and actions that must be taken if the defendant gets side effects during or after chemical castration is carried out.

**Keywords:** chemical castration, government accountability, side effects, sexual crimes

## Pendahuluan

### LATAR BELAKANG MASALAH

Kejahatan merupakan bagian dari keseharian berkehidupan masyarakat Indonesia eksistensi kejahatan pada era modern semakin beragam bentuk, latar belakang dan tujuannya. Kejahatan merupakan sebuah bentuk dari problematika yang ada didalam sebuah negara yang tidak akan dapat dihindarkan dan keberadaannya akan tetap abadi. Melihat tren kenaikan kejahatan dari kualitas maupun kuantitas dari kejahatan tidak dapat dibantahkan lagi, menggunakan cara-cara untuk mencukupi kebutuhan pribadi dengan melakukan kejahatan. Semua manusia cemas dengan keberadaan kejahatan disekitar mereka terutama pada korban yang secara sadar maupun tidak. Kejahatan tidak hanya merujuk pada kejahatan pembunuhan, pemerasan, pencurian tetapi juga kejahatan seksual yang bertolak belakang dengan norma-norma yang ada pada masyarakat Indonesia (Rizqian 2021).

Seringnya pemberitaan kejahatann seksual menjadi sangat meprihatinkan terkhusus untuk korban dari golongan anak-anak dan perempuan, dalam kasus ini belum sepenuhnya tertangani dengan maksimal, kejahatan tersebut dibagi kedalam dua golongan faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internalnya adalah dipengaruhi oleh lemahnya iman daripada pelaku dan kedekatan pelaku dengan korban dimana korban tidak menaruh rasa curiga pada pelaku dan pelaku bisa leluasa memanfaatkan kedekatan tersebut untuk melakukan aktivitas kejahatan seksual dan faktor internal lainnya ada pada dorongan seksual pelaku yang sangat sulit dikendalikan oleh pelaku sehingga pelaku melakukan segala cara agar kepuasan seksualnya dapat tercapai dan faktor eksternal bisa timbul dari internet yang dengan mudah mengakses konten yang bermuatan pornografi sehingga memancing hasrat seksual pada pelaku sehingga pelaku mendapatkan rasa ingin melakukan aktivitas seksual (Putri and others 2022) . kejahatan seksual pada anak dipahami sebagai bentuk pelecehan dan penyiksaan pada anak yang dimana pelaku merupakan orang yang lebih tua atau dewasa menggunakan anak dalam merangsang seksualitasnya (al haq and others 2015). Kasus kejahatan seksual pada anak diibaratkan sebagai fenomena gunung es karena secara faktual tidak mencerminkan jumlah total kasus yang terdapat pada masyarakat, alasan hal tersebut dapat terjadi dikarenakan masih adanya *stereotype* menjadi korban kejahatan seksual merupakan sebuah aib yang harus ditutupi dan memiliki rasa malu yang terdalam dan tidak mampu untuk diungkapkan dengan lisan, alasan lain yang terjadi adalah ketidaktahuan korban kejahatan seksual bahwa mereka menjadi subjek kejahatan seksual (Aida Fathya and others 2020).

Pelaku pada kejahatan seksual pada anak dikenal sebagai *pedophilia*. Kata *pedophilia* berasal dari serapan bahasa Yunani yang berarti cinta anak *paedo* (anak) dan *philia* (cinta). Ada beberapa macam klasifikasi pedofilia, klasifikasi ini didasarkan dari jenis kelamin korban. Pedofil yang memiliki ketertarikan seksual dengan anak berjenis kelamin berbeda dinamakan (*heterosexual pedhopile*) atau pedofilia heteroseksual dan pedofil yang memiliki ketertarikan seksual pada anak dengan kelamin sejenis dinamakan (*homosexual pedhopile*) atau pedofilia homoseksual (Masrizal Khaidir 2007)

Kejahatan seksual pada anak dipahami sebagai kegiatan yang mengarah kepada hal-hal yang mempunyai keterkaitan dengan seksualitas, yang berwujud baik kata-kata ataupun tindakan yang ditentang oleh korbannya, korban merasa harkat dan martabatnya direndahkan (Ekaningtyas 2020).

Lebih rinci kekerasan seksual yang umum terjadi memiliki bentuk atau modus operandi sebagai berikut (Ekaningtyas 2020):

1. Memaksa anak melihat bagian vital dari orang lain
2. Memaksa anak untuk menunjukkan atau mempertontonkan anggota vital tubuh
3. Memaksa anak untuk melihat gambar atau gambar gerak porno
4. Menyentuh fisik anggota tubuh anak
5. Memaksa anak untuk menyentuh bagian fisik dari pelaku
6. Melakukan hubungan badan dengan anak

Bentuk respon dari anak sebagai korban kejahatan seksual akan berbeda-beda, reaksi berteriak, menangis secara emosional, memukul dan diam saja (Ekaningtyas 2020). Pada kasus anak yang merespon kegiatan kejahatan seksual yang hanya diam saja bukan mengartikan bahwa korban anak setuju dengan tindakan pelaku, sikap diam ini bisa menunjukkan bahwa korban sebagai anak tidak mempunyai kuasa atau tidak tahu, bingung dan merasa belum mengerti apa yang sedang terjadi pada diri mereka. Oleh karena itu, perlu digaris bawahi bahwa sikap diam dan penolakan anak untuk bicara saat menghadapi kejahatan seksual bukan berarti bahwa mereka bisa menerima atau ingin diperlakukan seperti itu. Dengan kata lain, ketika kegiatan seksual yang melibatkan anak kecil, tidak ada istilah "suka sama suka".

Kejahatan seksual mempunyai berbagai macam akibat yang dapat ditimbulkan, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dalam KUHP kejahatan seksual merupakan tindakan menyerang kesusilaan individu, tapi fakta yang ada pada kenyataannya adalah korban dari kejahatan seksual ini tidak hanya kesusilaan nya yang diserang tetapi secara psikologisnya juga meliputi trauma, kesehatan mental. Dampak yang dapat ditimbulkan apabila kejahatan ini dilakukan pada anak-anak maka akan cukup serius, baik secara langsung maupun dalam jangka yang panjang. Korban kekerasan seksual akan memunculkan dampak traumatik dari kekerasan seksual yang dilakukan seperti depresi, ketakutan dan kecemasan yang berlebih untuk jangka waktu beberapa bulan atau beberapa tahun lamanya (Hidayat and Taufiqurrahman 2021). Data dari Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia selanjutnya disebut KPAI pada tahun 2017 tercatat terdapat 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak (S. and Naibaho 2020). dari data yang ditemukan disitus website Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yang selanjutnya disebut KemenPPPA jumlah kasus menyeluruh pada tahun 2021 mencapai angka 25.210, lebih rinci nya korban laki-laki 5.374 kasus, korban perempuan 21.753 kasus. pada tahun 2022 jumlah kasus 7.037 kasus, rinci nya, korban laki-laki 1.106 kasus, korban perempuan 6.493 kasus (Kemenpppa 2022).

Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang selanjutnya disebut sebagai UU perlindungan anak bahwa "Anak adalah baik laki-laki maupun perempuan yang belum dewasa atau seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan seorang ibu. Anak menempati posisi terlemah dalam struktur keluarga, anak sering menjadi objek kejahatan baik penculikan, kekerasan dan seksual yang dilakukan oleh oknum baik dari orang yang tidak dikenal maupun dari anggota keluarga sendiri sehingga anak perlu adanya perlindungan dan perhatian lebih agar anak selalu terhindar dari kejahatan (Nashriana 2011). Anak dianggap sebagai bagian dari penerus generasi muda yang merupakan salah satu sumber daya yang memiliki nilai potensi unggul dalam meneruskan cita-cita bangsa dan negara yang berperan cukup luar biasa dan memiliki ciri atau sifat yang khusus. Anak harus diberikan perlindungan dan pembinaan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dalam hal mental, fisik dan sosial

secara lengkap, selaras dan seimbang agar masing-masing anak dapat berperan penting dalam perkembangan suatu bangsa dan negara (Rizqian 2021).

Mengacu pada uraian fenomena diatas kejahatan seksual terhadap anak menjadi bahaya yang nyata dan menjadi ancaman yang akan terus meneror orang tua dan anak sebagai subjek kejahatan seksual. Maka pemerintah berkomitmen untuk melindungi anak-anak yang merupakan sebuah generasi penerus bangsa dan negara melalui pemberatan hukuman kepada pelaku dari kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan suatu efek jera pada pelaku maupun calon pelaku dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang selanjutnya disebut PERPU No. 1 Tahun 2016 Yang Disahkan Menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang No, 23 Tahun 2002. Pembaruan dalam perpu tersebut menambahkan muatan pengaturan kebiri kimia yang tentunya wajib mengandung unsur berdampak positif untuk pelaku kejahatan seksual pada anak (Jamaludin 2021). Namun ada keyakinan diantara para ahli hukum dan aktivis Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM bahwa kegiatan kebiri kimia mempunyai dampak yang cukup buruk berupa efek samping yang dapat menimbulkan penderitaan bagi penerima kebiri kimia antara lain pengeroposan tulang dan diabetes (Jamaludin 2021). Mencerna tindakan kebiri kimia dalam konsepnya salah jika kebiri diartikan sebagai sanksi tindakan dikarenakan sanksi tindakan merupakan sebuah tindakan rehabilitasi kepada pelaku kejahatan seksual bukan untuk memberikan penderitaan (Jamaludin 2021). Pada efek samping kebiri kimia yang mengancam nyawa penerima kebiri kimia, merupakan sebuah penderitaan yang kemudian dipertanyakan kepastian hukum bagi pelaku jika pelaku mendapatkan efek samping berlebihan sehingga mengancam nyawanya, disini perlu diperhatikan bagaimana tindakan yang dilakukan pemerintah pada pelaku yang pada dasarnya pelaku hanya mendapatkan kebiri kimia untuk menekan hormon seksualnya tetapi pada faktanya kebiri kimia ini juga bisa mengancam nyawa atas efek samping yang ditimbulkan. Pemerintah wajib mempertimbangkan hak terdakwa sebagai manusia untuk dijamin hak kesehatannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf H ayat (1) yang menegaskan bahwa: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pada PP No.70 tahun 2020 tidak ada pengaturan yang menjelaskan mengenai tindakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah jika terdakwa didapati terjadi suatu efek samping dari kebiri kimia yang membahayakan nyawanya, disini mengindikasikan bahwa ada kekosongan hukum didalam PP No.70 tahun 2020.

Suntikan kebiri kimia memiliki dampak dalam menekan libido pada pelaku kejahatan seksual agar hormonnya menurun, teknisnya kebiri kimia bekerja untuk menekan hormon testosteron untuk mengurangi hasrat pelaku dalam melakukan aktivitas seksual (Daming 2020). Mekanisme kebiri kimia diatur secara eksplisit pada Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kebiri Kimia yang selanjutnya disebut PP No. 70 Tahun 2020.

Berbicara mengenai efek samping yang timbul diakibatkan oleh tindakan kebiri kimia pemerintah harus berupaya dalam melindungi pelaku juga dari ancaman penyakit yang membahayakan jiwa, merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD NRI 1945, hal ini menjadi dasar ketertarikan peneliti untuk meneliti permasalahan tersebut yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP EFEK SAMPING KEBIRI KIMIA TERHADAP TERDAKWA KEJAHATAN SEKSUAL”,

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan dari uraian masalah dengan latar belakang di atas yang penulis tuliskan dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

“Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah terhadap efek samping yang ditimbulkan dari obat dan suntikan yang digunakan untuk kebiru kimia pada terdakwa?”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis “apakah peraturan pelaksanaan pemulihan kesehatan terdakwa kejahatan seksual pada anak yang mendapatkan efek samping dari obat dan suntikan kebiru kimia sudah diatur dan mendapatkan kepastian hukum.”

Jenis penelitian ini adalah suatu penelitian yuridis normatif yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai dan hukum positif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin yang ada pada hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum normatif ini dilakukan guna untuk mencari suatu pemecahan masalah dari isu-isu hukum yang ada. Hasil dari dilakukannya penelitian ini yaitu dapat memberikan bukti mengenai rumusan masalah yang telah diajukan. Penelitian hukum normatif ini hanya dapat meneliti norma-norma hukum, tanpa harus melihat dari segi praktek hukum di lapangan.

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan konseptual. Suatu pendekatan hukum normatif merupakan suatu metode untuk menemukan dan menjelaskan sebuah permasalahan hukum dengan menelaah dan mempelajari berdasarkan pada norma hukum primer yaitu Undang-Undang dan lainnya, bertujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang diteliti.

Bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-undang dasar tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiru Kimta, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

8. Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi jurnal, buku-buku dan lain-lain.
9. Bahan hukum tersier yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi : internet dan lain-lain yang berhubungan dengan Eksistensi Tindakan Kebiri Kimia.

Metode pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan studi pustaka dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan mengkaji juga menelaah bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan adanya Pidana Kebiri Kimia. Teknik analisis yang digunakan peneliti bersifat normatif melalui metode harmonisasi, penafsiran, penemuan hukum dan sistematisasi. Setelah sudah cukup terkumpulnya bahan-bahan hukum, lalu dilakukan suatu analisis data atau penjabaran untuk mendapatkan bukti akhir yang berupa suatu jawaban terhadap permasalahan pada penelitian. Pada penelitian ini menggunakan teknik penelitian analisis deskriptif. Teknik penelitian analisis deskriptif ini merupakan suatu metode yang menjelaskan atau memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum dengan berdasarkan norma-norma hukum primer seperti Undang-Undang.

## **PEMBAHASAN**

### **Pandangan Kebiri Kimia Dalam Hukum**

Kebiri kimia merupakan tindakan legal dalam hukum pidana di Indonesia karena kebir kimia sendiri sudah diatur dan menjadi Undang-Undang bahwasannya kebir kimia mempunyai asas legalitas sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyebutkan: “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu”. Asas legalitas mengatur bahwa setiap peristiwa pidana (delik) harus terlebih dahulu diatur oleh undang-undang, atau setidaknya sudah diatur didalam aturan hukum yang telah ada sebelum terjadi peristiwa pidana (delik) (Dr.Fitri Wahyuni. 2017).

Pemerintah dalam menanggulangi dan memberi perlindungan kepada anak mendapatkan rintangan yang sangat serius, didasari dengan meningkatnya kasus kejahatan seksual pada anak di negara tercinta ini menunjukkan bahwa eksistensi kejahatan ini terus meningkat seiring waktu. Kejahatan seksual kepada anak sering dipahamin dengan istilah *pedophilia*, pelaku pedofil dicirikan sebagai penyuka anak baik laki-laki maupun perempuan pada golongan umur 8-13 tahun (Sumardi Efendi 2019). Pedophilia dipahami denga kejahatan abnormal didasari pelaku lebih condong tertarik secara intim kepada anak pubertas yang tidak memiliki hubungan darah ataupun memiliki hubungan darah sekalipun.

Adapun modus operandi yang sering dilancarkan oleh pelaku pada korban untuk membujuk korban agar mau menuruti semua permintaan dari pelaku adalah dengan mengiming-imingi dengan sesuatu berbentuk barang maupun uang, ajakan yang bersifat ramah dan bisa memperlakukan anak dengan baik hingga korban menunjukkan kemauan untuk menuruti permintaan pelaku (Sumardi Efendi 2019).

Dengan berlandaskan keresahan ini pemerintah menambahkan pemberatan hukuman kebir kimia dengan bertujuan agar para pelaku kejahatan seksual dan calon pelaku kejahatan seksual pada anak mendapatkan rasa jera melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang selanjutnya disebut PERPU No. 1 Tahun 2016 Yang Disahkan Menjadi Undang-Undang No. 17

Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang No, 23 Tahun 2002. Lebih rinci lagi mekanisme dan tata cara kebiri kimia diatur pada PP No. 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia. Pelaksanaan kebiri kimia hanya diperuntukan untuk pelaku kejahatan seksual dewasa dan apabila pelaku kejahatan seksual tersebut masuk dalam kategori dibawah umur melalui Pasal 82 ayat 8 UU no. 17 tahun 2016 menyatakan secara tegas bahwa hukuman kebiri kimia itu tidak berlaku, aturan khusus tersebut dibuat mengingat usia pelaku yang masih dibawah umur (Daming 2020). Pemberlakuan pidana tambahan kebiri kimia tidak menghapuskan pidana pokok, pemberlakuan pidana tambahan harus dilakukan secara bersamaan dengan pidana pokok yang berarti pidana tambahan tidak bisa berdiri sendiri. Dipahami hukum pidana tambahan diperuntukan untuk memberantas masalah sosial yang menimbulkan gejala ketentraman masyarakat khususnya pada masalah *pedophilia*. Diberlakukannya kebiri kimia merupakan sebuah upaya pemerintah dalam melindungi anak-anak dan masyarakat dari ancaman kejahatan seksual pada anak (Yuriswanto and Mahyani 2018).

Sanksi pidana pokok pada dasarnya masih memiliki sebuah keterbatasan dalam mengatur semua tindak pidana sehingga dapat mengganggu kinerja dari suatu aturan hukum secara maksimal dalam melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan seksual, oleh karena itu keberadaan pidana tambahan sebagai sarana pendukung pidana pokok dalam penghukuman (Yuriswanto and Mahyani 2018).

Secara spesifik pada Pasal 1 angka 2 PP No. 70 Tahun 2020 menyebutkan bahwa “tindakan kebiri kimia dilaksanakan dengan pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode yang lain”, pada pelaksanaan penyuntikan kebiri kimia suntikan tersebut mengandung antiandrogen yang dapat memperlemah hormon testosteron yang dimiliki oleh laki-laki (Daming 2020). Efek jika hormon testosteron diperlemah menyebabkan lemahnya kemampuan laki-laki untuk ereksi, libido dan hasratnya atau bahkan hilang, kebiri kimia dilangsungkan bertahap dengan rentan waktu paling lama kurang lebih 2 tahun dan keputusan hakim, jenis obat yang umum digunakan pada pelaksanaan kebiri kimia yaitu antara lain *Medroxyprogesterone acetate*, *Cyproterone acetate*, *Agonis Lutenizing Hormone Releasing Hormone (LHRH)* (Sienny Agustin 2021).

### **Pandangan Kebiri Kimia Dalam Medis**

Konsep awal kebiri yang kata lainnya adalah kasastri merupakan sebuah tindakan medis dengan menggunakan bahan kimia maupun dengan bedah yang bertujuan menurunkan atau menghancurkan hormon *testosterone* pada pria atau fungsi ovarium pada wanita. Pengebirian dengan memberikan obat-obatan atau dengan bedah secara eksplisit selalu menimbulkan efek samping pada fisik atau psikologis yang berbeda-beda, ada beberapa metode pelaksanaan kebiri kimia yaitu (Daming 2020):

1. Kebiri bedah (*Surigical Castration*)

Kebiri bedah merupakan proses operasi pada bagian tubuh untuk mengurangi dan menghilangkan gairah seksual untuk laki-laki atau perempuan, dan pada pengebirian bedah dinilai sangat efektif dalam mencapai tujuan utama dari kebiri pada pelaku kejahatan seksual pada anak yaitu untuk mencegah residivisme untuk kejahatan yang sama, akan tetapi kebiri bedah tidak berlaku di Indonesia, dampak efek samping dari kebiri bedah ini adalah hilangnya kemampuan ereksi, mandul, tidak dapat melakukan kegiatan seksual dengan lawan jenis, organ tubuh tidak mampu untuk memproduksi hormon testosteron dan mengalami infeksi.

2. Kebiri kimia (*Chemical Castration*)

Sama seperti penjelasan sebelumnya kebiri kimia dilaksanakan dengan penyuntikan atau dengan pemberian obat-obatan yang mengandung antiandrogen bertujuan untuk mengurangi produktivitas dari hormon testosteron yang diproduksi oleh sel Leydig didalam testis seorang laki-laki, kebiri kimia bersifat sementara waktu jika pemberian antiandrogen dihentikan maka semua fungsi dan produksi akan bekerja seperti semula. Adapun efek samping yang timbul dikarenakan kebiri kimia ini adalah sensasi rasa panas saat penyuntikan, anemia, depresi, mandul, penyakit jantung, osteoporosis dan diabetes

Hormon Testosteron mempunyai peran yang mendasar dalam proses tubuh manusia. Hormon Testosteron dan Metabolismenya (prosesnya), enzim  $5\alpha$ -dihydrotestosteron, menghasilkan atau meregulasi metabolisme energi, pertumbuhan otot, menghambat adipogenesis (penyusunan jaringan adiposa yg di bentuk menjadi lemak) dan mengatur fungsi reproduksi dan seksual pada seorang pria, Peran lainnya yaitu mengatur metabolisme dari tulang, eritropoiesis (pembentukan sel darah merah) fungsi sel endotel (sejenis sel yang membentuk suatu jaringan yang memisahkan antara pembuluh darah dan sistem limfatik diseluruh tubuh, sistem limfatik dipahami sebagai suatu sistem yang berfungsi mengalirkan getah bening didalam tubuh) dan fungsi hati (Eva Decroli 2017). Kadar hormon testosteron di dalam tubuh diatur oleh aksis hipotalamus-hipofisis yang juga mengatur reaksi terhadap stress dan masih banyak proses lain dalam tubuh termasuk dari mood, proses pencernaan, tingkat emosi, sistem ketahanan tubuh, gairah seksual yg di hasilkan hormon seperti testosteron. Pada pria hormon testosteron dalam sirkulasi berasal dari produksi yang dihasilkan testis. Arti dari hipotestosteron berkaitan dengan penurunan sensitivitas insulin, peningkatan massa lemak, peningkatan kolesterol dan trigliserida, toleransi glukosa terganggu, dan penurunan kadar HDL. European Society of Endocrinology mendefinisikan hipotestosteron apabila kadar testosteron rendah dan adanya gejala-gejala yang mengarah ke hipogonadisme. Hipotestosteron muncul akibat kelainan primer di organ perifer (testis) ataupun pada organ sekunder akibat kelainan hipofisis atau hipotalamus. Penting untuk mengetahui bahwa hipotestosteron (kelenjar seksual tidak menghasilkan hormon dalam jumlah yang cukup) mempunyai efek negatif terhadap kesehatan secara umum dan kualitas hidup pria (Eva Decroli 2017). Dapat dipahami bahwa hormon testosteron menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan organ tubuh dan jika hormon testosteron berkurang dibawah batas wajar atau sistem imun tubuh menurun maka dapat dipastikan bahwa keseimbangan organ tubuh akan menurun dan menghasilkan efek samping negatif yang mengancam nyawa.

Jika kebiri kimia dilihat dari perspektif kesehatan, pelaksanaan kebiri kimia lebih condong memberikan dampak negatif. Sebagaimana penjelasan di atas memberikan kesimpulan bahwa kebiri kimia dapat memunculkan efek samping dari penuaan dini, cairan antiandrogen dapat memberikan efek pengurangan kepadatan tulang, mengurangi masa otot yang kemudian menimbulkan penumpukan lemak dan memperbesar resiko dari penyakit jantung. Kondisi tersebut didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Bagian Andrologi dan Seksiologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkahila, di era modern seperti sekarang ini prosesi kebiri kimia tidak dilakukan lagi dengan membedah dan mengambil testis tetapi dengan kimia seperti pemberian obat dan suntikan yang mengandung hormon antiandrogen, kebiri secara kimiawi memiliki dampak yang dapat mengrogoti fungsi dari suatu organ seperti osteoporosis, mengurangi jumlah sel darah merah, pengecilan fungsi otot, dan mengganggu fungsi organ kognitif lainnya, selanjutnya menurut wimpie tidak ada data yang mendukung kebiri kimia dapat secara efektif memberikan efek jera pada pelaku (wicaksono adhi 2019).



Jika menakar efektivitas dari kebiri kimia yang dilakukan dengan memberikan injeksi atau suntikan yang berupa obat kimiawi *medroxyprogesterone* atau *Cyproterone acetate* kepada pelaku kejahatan seksual pada anak belum tentu bisa menggeneralisir dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Suatu faktor yang berkesinambungan dengan metodologi dari suatu riset tertentu sangat perlu diperhatikan sedemikian ketatnya sebelum memberikan kesimpulan bahwa tindakan tersebut efektif dalam menurunkan tingkat residivitas pelaku kejahatan seksual pada anak. Sebuah tindakan kebiri kimia memang pada dasarnya bisa menurunkan dorongan aktivitas seksual yang berlebihan pada pelaku kejahatan seksual pada anak, disamping itu dorongan seksual akan turun pesat ada kemungkinan akan kembali seperti sediakala jika suntikan kebiri kimia dihentikan dengan menimbang faktor psikologis yang dapat mempengaruhi dorongan seksualitasnya. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah setelah pengebirian selesai ada indikasi pelaku akan menjadi lebih agresif daripada sebelumnya dikarenakan faktor sudah lama tidak beraktivitas seksual

### **Kedudukan terdakwa dalam keadilan**

Didalam UUD 1945 kedudukan setiap warga negara baik warga negara biasa maupun terdakwa terjamin didalam konteks hukum dan pemeritahan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHAP dengan jelas mengatur mengenai kedudukan tersangka tindak pidana, pada Pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan bahwa tersangka merupakan seseorang yang karena perbuatannya, dan berdasarkan dari bukti permulaan yang cukup patut diduga merupakan pelaku tindak pidana. Kedudukan terdakwa didalam KUHAP merupakan sebagai subjek didalam setiap proses pemidanaan maupun saat memeriksa (Iqbal and others 2021). Harkat, martabat, harga diri dan hak asasi seorang terdakwa tidak boleh dikesampingkan. Kedudukan terdakwa di dalam KUHAP menempatkan terdakwa sebagai manusia sepenuhnya yang tetap memiliki sebuah harga diri, harkat martabat dan hak asasi manusia yang tidak boleh/tidak dapat dirampas atau diambil darinya. Perlindungan hukum selalu memiliki keterkaitan pada *rule of law* sebab kemunculan konsep tersebut tidak lepas dari tujuan untuk memberikan perlindungan pada HAM setiap terdakwa. Perlindungan HAM terdakwa tindak pidana kejahatan seksual tertera pada konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, penjaminan sebuah kosntitusi atas HAM sangat penting sebagai sebuah pedoman pelaksanaan ketatanegaraan sebuah negara. Didalam UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan menjamin hak tersangka untuk tidak menerima perlakuan secara diskriminasi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa serta hak persamaan didepan hukum, hak untuk memperoleh keadilan.

Merujuk pada asas *Equality Before The Law* atau kesamaan kedudukan dihadapan hukum yang berlaku untuk semua manusia tanpa melihat statusnya bahkan seseorang yang sedang berhadapan dengan hukum atau dalam konteks hukum pidana, pada asas *equality before the law* terdakwa tindak pidana kejahatan seksual pada anak tetap dianggap sebagai seorang manusia yang tentu memiliki sebuah hak asasi untuk ditegakan dalam menghadapi proses hukum yang sedang dijalani.

Sebagai seorang terdakwa tindak pidana kejahatan seksual terdakwa juga memiliki perlindungan pada Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak atas kesehatan dan hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Selanjutnya ada beberapa ketentuan dalam hak kesehatan bagi seorang terdakwa yang tertera pada pasal 58 KUHAP dapat disimpulkan bahwa tersangka memiliki

hak dalam mendapatkan sebuah layanan kesehatan yang harus dilakukan secara maksimal (Arnita 2013).

### **Kebiri Kimia di Dalam Perspektif HAM**

Komnas HAM memiliki pendapat terkait penerapan kebiru kimia bagi terdakwa kejahatan seksual pada anak: (Daming 2020).

1. Penjatuhan sanksi tambahan melalui kebiru kimia dapat di kategorikan sebagai sebuah pengsanksian yang keji selanjutnya hal ini tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen negara Indonesia didalam HAM, dengan ketentuan dari Pasal 28G ayat 2 yang menyatakan bahwa “*setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia*”. Dengan itu hak tersebut adalah bersifat perlindungan, konstitusional serta pemenuhan menjadi komitmen konstitusional.
2. Penjatuhan sanksi dengan melakukan metode kebiru (kimia ataupun dengan operasi pengambilan testis), dapat pula dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hak yaitu merupakan pelanggaran hak persetujuan atas suatu tindakan medis dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seorang manusia.
3. Ada beberapa pendapat dari para ahli hukum, dokter dan bagian kriminologi menyatakan bahwa sebab dari kekerasan seksual itu muncul tidak hanya bersifat medis tetapi juga bersifat sosial dan psikologis. Tindakan kejahatan seksual pada anak tidak hanya terjadi penetrasi alat kelamin saja. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan Undang-Undang yang ada, yang harus dilakukan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik secara psikologis, medis maupun sosial dengan tetap berpedoman pada HAM.
4. Penanggulangan kejahatan seksual kepada anak, dalam hal ini seluruh elemen masyarakat meminta adanya sebuah tindakan yang menyeluruh serta harus konsisten dan tidak hanya terfokuskan pada penghukuman tetapi juga adanya rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan sistem perlindungan sosial anak contohnya seperti komunitas yang ramah anak serta perempuan, peningkatan pemahaman mengenai reproduksi serta adanya keterbukaan mengenai informasi tentang pelaku ataupun melalui Pendidikan. Hal ini, dapat dikerjakan dengan melaksanakan Inpres No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, instrumen yang ada lainnya ataupun memperkuatnya.

Pelaksanaan dari tindak kebiru kimia harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ada dan tidak melupakan sebuah hak dari terdakwa dan harus memperhatikan hak asasi dari terdakwa. Hukuman tersebut tidak boleh membawa dampak buruk bagi kesehatan terdakwa dan dapat membawa kemanfaatan baru sebagai tujuan utama dari hukuman yang dilakukan.

### **Kekosongan Norma Hukum Pada PP No.70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiru Kimia**

Aturan mengenai tata pelaksanaan kebiru kimia menjadi sebuah pertanyaan ketika peneliti melakukan penelitian pada PP No.70 tahun 2020 di karenakan tidak adanya sebuah norma yang mengatur bagaimana tindakan yang harus diberikan ketika terdakwa menjalani prosesi kebiru kimia yang berlangsung paling lama 2 tahun mendapatkan sebuah efek samping dari kebiru kimia tersebut. Secara medis kebiru kimia sangat riskan jika dilakukan kepada seorang terdakwa yang sistem imunnya sedang turun walaupun sudah melalui uji klinis kelayakan mendapatkan kebiru kimia, manusia memiliki periode dimana sistem imun tubuh mengalami kenaikan dan penurunan dan ketika sistem

imun tubuh menurun dan dilakukan kebiri kimia besar kemungkinan terdakwa akan mendapatkan sebuah efek samping dari penyakit yang mengancam jiwa. Kekosongan hukum ini ditemukan dimana penelitian dilaksanakan untuk mencari sebuah pertanggungjawaban dari pemerintah dan perlindungan kesehatan oleh terdakwa dari efek samping kebiri kimia seperti osteoporosis dan diabetes.

Sebuah kekosongan hukum mengakibatkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan pada masyarakat dengan kata lain akan terjadi kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). Alasan inilah yang menyebabkan terjadinya sebuah kebingungan atau kekacauan di dalam masyarakat mengenai suatu aturan yang mana dan apa yang seharusnya diterapkan yang menjadi ada atau tidaknya kepastian aturan untuk diterapkan kepada hal-hal yang terjadi (Nasir 2017). Semua manusia dalam kehidupan bermasyarakat sangat membutuhkan sebuah aturan untuk membentuk suasana yang harmonis dalam kebermasyarakatan, hukum yang sudah ada ditengah-tengah masyarakat harusnya memiliki sebuah dasar hukum yang dapat menjiwai dari suatu keadaan seluruh masyarakat dan tentunya bagi orang yang sedang berhadapan dihadapan hukum, wajib memiliki fungsi yang ideal dengan memiliki unsur-unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap masyarakat. Lahirnya suatu produk hukum yang akan selalu hidup bersama didalam masyarakat harus bersifat dinamis yang berarti dapat mengikuti perkembangan dari masyarakatnya maupun dari hukum yang sebelumnya, hukum hendaknya mampu berlaku secara efektif dan tepat sasaran sehingga terhindar dari sesuatu kekacauan yang menimbulkan ketidakpastian hukum didalam masyarakat. Sering ditemui hukum yang dibuat secara faktual ternyata tidak efektif didalamnya bahkan menimbulkan masalah lainnya, efektifitas hukum erat kaitannya dengan persoalan pelaksanaan, penerapan dan penegakan hukum yang ada di dalam masyarakat demi tercapainya sebuah tujuan hukum yang sebenarnya dengan maksud bahwa sebuah hukum benar-benar berlaku sesuai dengan yuridis, filosofis dan sosiologis.

Didalam konteks kebiri kimia menjadi sebuah kerancuan jika terdapat aturan yang memiliki arti yang sangat vital pada hak kesehatan terdakwa tetapi tidak diatur secara tegas.

Pada dasarnya sebuah aturan yang seharusnya diatur pada konteks efek samping kebiri kimia merupakan sebuah aspek aturan yang penting dengan dasar bahwa ketika ada terdakwa secara tiba-tiba mendapatkan sebuah penyakit dari akibat kebiri kimia dapat secara langsung ditangani dan mendapat kepastian hukum yang jelas pihak mana yang bertanggungjawab apakah rumah sakit dan dokter secara langsung apakah dari pemerintah ke rumah sakit lalu ke dokter yang memiliki kewenangan dalam pengebirian.

Jika kekosongan norma hukum ini tidak segera diisi pemerintah selaku penanggungjawab dari kebiri kimia dianggap melakukan pelanggaran HAM yang secara substansi kebiri kimia dapat berdampak pada hilangnya hak seseorang dalam memperoleh kesehatan yang dijamin oleh UUD 1945.

Didalam ilmu hukum dipahami ada dua bentuk istilah pertanggungjawaban pemerintah yang pertama liability (*the state of being liable*) dan yang kedua adalah responsibility (*the state of fact being responsible*). Hal yang diperhatikan disini adalah responsibility hal yang merupakan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan termasuk sebuah keputusan hukum, pemerintah dalam termasuk tindakan hukum harus berlandaskan dari asas legalitas. Sebuah tindakan hukum mengandung makna pemakaian kewenangan dan didalamnya tersimpan pesan adanya sebuah pertanggungjawaban.

Didalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 pertanggungjawaban hukum memiliki pengertian bahwa setiap tindakan melawan hukum oleh subjek hukum yang

menimbulkan kerugian bagi pihak lain mengharuskan adanya pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban hukum ini dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu kategori melawan hukum dan kategori tidak melawan hukum, jika masuk kategori tidak melawan hukum maka jenis pertanggungjawabannya adalah sesuai dengan hukum administrasi misalnya akuntabilitas program, kinerja dan lainnya.

Pada dasarnya semua putusan pidana yang diberikan terhadap terdakwa merupakan atas kewenangan hakim namun demi sebuah hak asasi manusia atas kesehatan terdakwa maka hakim perlu melakukan konsultasi kepada para ahli seperti dokter dan psikologi. Dan jika kebiru itu dilaksanakan oleh negara melalui dokter ataupun dokpol wajib menghormati hak terdakwa sebagai manusia untuk dihormati dengan mempertimbangkan dan memperhatikan setiap perkembangan kesehatannya, memberikan penyuluhan untuk para penegak hukum mengenai pemahaman perawatan untuk mengantisipasi hal buruk dari efek samping yang kemungkinan dapat timbul setelah atau saat kebiru kimia dilaksanakan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tindak kebiru kimia disetujui oleh Presiden Jokowi menjadi sebuah sanksi tambahan untuk pelaku kejahatan seksual pada anak yang diatur di Undang-Undang no.17 tahun 2016 pada Pasal 81 angka 7, secara rinci mengenai tata cara dan pelaksanaan kebiru kimia diatur dalam Peraturan Pemerintah no.70 tahun 2020 yang menjelaskan tata cara dan penjelasan tentang kebiru kimia.

Pada PP No.70 tahun 2020 terdapat kekosongan hukum mengenai aturan bagaimana jika terdakwa terkena efek samping saat atau sesudah kebiru kimia dilaksanakan. Hal ini penting diatur pada PP No.70 dikarenakan terdakwa mempunyai persamaan hak kesehatan di mata hukum dan itu harus dihormati oleh pemerintah sebagai penanggungjawab perumusan Peraturan Pemerintah tersebut. Jika hal ini tidak diatur hal ini dapat merugikan dari pihak terdakwa karena kesehatannya menurun dan haknya dirugikan oleh negara.

### **Saran**

Demi mewujudkan sebuah keadilan bagi korban dan terdakwa maka pemerintah selaku perumus Peraturan Pemerintah No.70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan kebiru kimia seyogyanya dapat menambahkan aturan untuk mengantisipasi adanya dampak buruk dari efek samping kebiru kimia yang dilaksanakan kepada terdakwa, hal ini didasarkan Undang-Undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin dan memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib menyediakan pelayanan kesehatan dan menjaminkannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aida Fathya, Nurul, Elly Noer Rochmah, and Faris Fauzan Zain. 2020. 'KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK: PEMBUKTIAN OLEH TENAGA MEDIS (SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN: EVIDENCE BY MEDICAL PROFESSIONAL)', *Medika Kartika Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan* <<https://doi.org/10.35990/mk.v3n2.p85-102>>
- Arnita, Nyoman. 2013. 'Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Penahanan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia', 21.3: 43–55
- Daming, Saharuddin. 2020. 'Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan HAM', *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9.1: 22–29 <<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1803>>
- Dr.Fitri Wahyuni., S.H, M.H. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 1st edn, ed. by Azmi Rizqi (Tangerang: Nusantara Persada Utama), 1
- Ekaningtyas, Ni Luh Drahati. 2020. 'Psikologi Komunikasi Dan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini', *Pratama Widya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5.2
- Eva Decroli. 2017. 'Tesroteron and Benefit for Men'S Health', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 110.9
- al haq, Arini Fauziah, Santoso Tri Raharjo, and Hery Wibowo. 2015. 'KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.1 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13233>>
- Hidayat, Muslim, and Taufiqurrahman Taufiqurrahman. 2021. 'Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak', *Coution : Journal of Counseling and Education*, 2.1 <<https://doi.org/10.47453/coution.v2i1.237>>
- Iqbal, Muhammad, Fiqri Andjaya, Hanafi Arief, / Faris, and Ali Sidqi. 2021. 'Kedudukan Tersangka Dalam Telaah Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia'
- Jamaludin, Ahmad. 2021. 'Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Double Track System', *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 15.2 <<https://doi.org/10.15575/adliya.v15i2.13910>>
- Kemenpppa. 2022. *Kekerasan Seksual Pada Anak* <<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>>
- Masrizal Khaidir. 2007. 'Penyimpangan Seks Pedofilia', 1
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, cet. 2 (jakarta: PT RajaGrafindo Persada)
- Nasir, Gamal Abdul. 2017. 'Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat', *JURNAL HUKUM REPLIK*, 5.2 <<http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/index>>
- Putri, Shalsabila, Andon Pertiwi, and Gayatri Dyah Suprobowati. 2022. 'Analisis Yuridis Regulasi Mengenai Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak', *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* /, 1.1 <<https://www.antaraneews.com/berita/2284918/lbh-jakarta-anak-anak-masih-rentan-jadi-korban-kekerasan-seksual>>
- Rizqian, Irvan. 2021. 'UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIKAJI MENURUT HUKUM

PIDANA INDONESIA', *JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ)*, 1.1  
<<https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>>

S., Tunggal, and Nathalina Naibaho. 2020. 'Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pidana', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50.2: 329 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2594>>

Sienny Agustin. 2021. 'Ini Efek Kebiri Kimiawi Pada Pria', *Alodokter.Com*, pp. 1–1

Sumardi Efendi. 2019. 'Penanggulangan Kejahatan Pedophilia Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Fikih Jinayah', *BIDAYAH: Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 10.1

wicaksono adhi. 2019. 'IDI Tolak Jadi Eksekutor: Kebiri Kimia Bukan Layanan Medis', *CNN Indonesia*

Yuriswanto, Adam, and Ahmad Mahyani. 2018. 'HUKUMAN KEBIRI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* <<https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1592>>